

PARTISIPASI PUBLIK YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE

Asmin Safari Lubis

Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu

*Disampaikan dalam Online Discussion yang diselenggarakan oleh
Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) IAI dengan tema topik
"Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Berintegritas"*

Pasal 93 UU 7/2017	Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang salah satunya adalah pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
Pasal 9 Perbawaslu 29/2018: Pengawasan Sumber Dana Kampanye	<ul style="list-style-type: none">• memastikan sumbangan yang berupa uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu;• memastikan sumbangan tidak melebihi batas termasuk pemberian diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum;• memeriksa akumulasi besaran sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain dalam RKDK, LADK, dan LPSDK yang diberikan terhadap Peserta Pemilu;• membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran sumbangan;• memastikan kelengkapan dokumen penyumbang;• melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap identitas penyumbang;
Pasal 11 Perbawaslu 29/2018: Pengawasan terhadap RKDK	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan Peserta Pemilu membuka RKDK pada bank umum;• Memastikan pembukaan RKDK dilakukan oleh Peserta Pemilu paling lama 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa Kampanye;• Memastikan RKDK Peserta Pemilu terpisah dari rekening pribadi Peserta Pemilu;• Memastikan RKDK Peserta Pemilu yang sudah dibuka atau didaftarkan tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan pergantian.

Pasal 12 Perbawaslu 29/2018: Pengawasan terhadap pencatatan Dana Kampanye

- Memastikan kebenaran pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
- Memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilu.

Pasal 13 Perbawaslu 29/2018: Pengawasan terhadap LADK

- Memastikan kepatuhan pelaporan;
- Memastikan ketepatan waktu pelaporan;
- Memeriksa kelengkapan laporan;
- Memeriksa kesesuaian pengeluaran dengan laporan;
- Memeriksa identitas pemberi sumbangan;
- Memastikan sumbangan sesuai dengan jumlah nominal batas Dana Kampanye;
- Memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
- Mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah.

Pengawasan dilaksanakan dengan cara mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan pengawasan secara langsung

**Pasal 14
Perbawaslu
29/2018:
Pengawasan
terhadap LPSDK**

- memastikan kepatuhan pelaporan;
- memastikan ketepatan waktu pelaporan;
- memastikan penerimaan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang;
- memeriksa terkait kelebihan sumbangan;
- memeriksa kelengkapan laporan;
- memeriksa kesesuaian pengeluaran dengan laporan;
- memeriksa identitas pemberi sumbangan;
- memeriksa kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan Dana Kampanye; dan
- memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye

Pengawasan dilaksanakan dengan cara: a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan b. pengawasan secara langsung.

**Pasal 15
Perbawaslu
29/2018:
Pengawasan
terhadap LPPDK**

- memastikan kepatuhan pelaporan;
- memastikan ketepatan waktu pelaporan;
- memastikan penerimaan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang;
- memeriksa terkait kelebihan sumbangan;
- memeriksa kelengkapan laporan;
- memeriksa kesesuaian pengeluaran dengan laporan;
- memeriksa identitas pemberi sumbangan;
- memeriksa kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan Dana Kampanye;
- mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah; dan
- memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

Pengawasan dilaksanakan dengan cara: a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan b. pengawasan secara langsung.

Pasal 16
Perbawaslu
29/2018
Pengawasan
terhadap
penunjukan KAP
dan
Pelaksanaan
audit oleh KAP

- Memastikan KAP tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta Pemilu;
- Memastikan akuntan publik pada KAP yang ditunjuk bukan merupakan anggota atau Pengurus Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon;
- Memastikan akuntan publik yang melakukan audit telah mendapatkan sertifikasi audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia;
- Memastikan KAP melakukan verifikasi dan konfirmasi kebenaran Dana Kampanye;
- Memastikan ketepatan waktu masa audit laporan Dana Kampanye;
- Memberikan rekomendasi hasil pengawasan Pengawas Pemilu kepada KAP melalui KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- Memastikan audit tidak melibatkan jasa pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Memastikan KAP melaporkan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 17
Perbawaslu
29/2018

- **Pengawas Pemilu memastikan Peserta Pemilu tidak menggunakan Dana Kampanye untuk membiayai saksi**

Keterikatan pada Masa Pengawasan




Masa pengawasan dana kampanye dimulai Ketika tahapan kampanye dimulai. Padahal, dari berbagai penelitian, beberapa pengeluaran terbesar peserta pemilu dalam Pemilu ada pada masa sebelum kampanye dimulai, yakni mahar politik, jasa konsultan politik, dan pembiayaan aktivitas sosialisasi. Karena dilakukan sebelum tahapan kampanye dimulai, Bawaslu tidak dapat mengawasi transaksi tersebut.

Sumber Dana Kampanye

PKPU 18/2023 telah mengatur besaran dan sumber dana kampanye. Namun, tidak ada mekanisme untuk memastikan seluruh sumber dana yang diterima tercatat.





RKDK

Rekening Khusus Dana Kampanye tidak menggambarkan keluar masuk aliran dana yang sebenarnya. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa banyak dana yang berputar di luar rekening khusus dana kampanye.

Pelaporan Dana Kampanye

Pelaporan Dana Kampanye terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak menggambarkan realitas dana kampanye. Berbagai hasil penelitian **menunjukkan** pelaporan dana kampanye hanya sebatas formalitas



Seleksi Kantor Akuntan Publik



Seleksi KAP melalui penunjukan secara langsung oleh KPU. Potensi permasalahan:

- Afiliasi KAP dengan penyelenggara pemilu
- Afiliasi KAP dengan peserta pemilu
- Kualitas KAP yang ditunjuk

Audit Dana Kampanye

Audit Dana Kampanye hanya sebatas audit kepatuhan bukan audit investigatif. Audit kepatuhan yang dilakukan hanya menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan regulasi. Auditor tidak punya kewajiban untuk menyelidiki dan memastikan transaksi dana kampanye sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di masa kampanye.



Penegakan Aturan atas temuan oleh Bawaslu



Pasal 17 Perbawaslu 29/2018

Dalam hal terdapat laporan dugaan penyalahgunaan penerimaan dan pengeluaran pada hasil audit Dana Kampanye, Pengawas Pemilu wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pengawas Pemilu berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi

Mengeluarkan Saran Perbaikan

Jika tidak ditindaklanjuti, maka sebagai temuan dugaan pelanggaran

Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai ketentuan



TERIMA KASIH

